



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**
Nomor : 500.16.7.2/289/00010/DPMTSP/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
LKP VIDERISTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia, melalui Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka perlu memberikan Izin Operasional bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di wilayah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Viderista yang beralamat di Jl. Raya Puncak No. 51 Kp. Kebon Jahe RT. 004 RW. 005 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, telah memiliki Izin Operasional Nomor: 421/082.P/00012/DPMTSP/2019 tanggal 19 Maret 2019, dan mengajukan perpanjangan Izin Operasional dengan nomor registrasi 073096467660;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada LKP Viderista yang beralamat di Jl. Raya Puncak No. 51 Kp. Kebon Jahe RT. 004 RW. 005 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nomor: 29/BA/PLP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1 /763 - PAUD Dikmas tanggal 30 Juni 2025;
3. Surat Pernyataan Drs. Maman Mulyatna dengan Ellyza Masyitoh, S.Pd. perihal Pinjam Pakai Bangunan diketahui Camat Cisarua.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Badan Hukum :** Lembaga Pelatihan Keterampilan Viderista
- Nama Lembaga Pendidikan :** LKP Viderista
- Pemilik :** Ellyza Masyitoh
- Alamat :** Jl. Raya Puncak No. 51 Kp. Kebon Jahe RT. 004 RW. 005 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
- Rumpun :** Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan Kulit/Spa, Tata Kecantikan Rambut, Tata Rias Pengantin, dan Hantaran
- KEDUA :** Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Viderista berkewajiban untuk:
- a. memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat laporan pelaksanaan pembelajaran dan menyampaikannya pada Dinas terkait.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran Izin, maka Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPPTSP Kabupaten Bogor tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud;
- KEEMPAT :** Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud Diktum KESATU berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA :** Pengajuan Perpanjangan izin Operasional sebagaimana diktum KEEMPAT, selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 Juli 2025



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cisarua Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).